



**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KEUANGAN NON
BANK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS:
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN)**

Maria Natasya Shelyn

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: maria.9a23@gmail.com)

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
(E-mail: anggraini1601@gmail.com)

Abstract

At present, consumers can easily have a vehicle with various waivers such as loans with 0% interest, free administration fees, installments with a small down payment and so forth. However, this causes problems, especially when consumers cant continue installment payments which lead to the forced withdrawal of collateral. The problem that the writer raises is how is the responsibility of non-bank financial service business actors in the example of a financing agreement in PT Adira Finance, what is the form of legal protection for consumers of non-bank financial service users if there's a loss? What legal remedies can consumers of non-bank financial service users do if there's a loss? The author examines cases with normative research methods. The data obtained by the author is that the finance company may not withdraw collateral without a confiscation letter and the third party who seized the collateral must not be arbitrary, must first obtain a certificate from the Professional Certification Institute. Consumers, as stated in the financing agreement of PT Adira Finance, can only settle disputes either by deliberation and consensus or if they are not able to successfully settle in a district court in the creditor's office area or outside the court through the Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS) that has been established by OJK. According to the UUPK, the responsibility that can be given by business actors to the detriment of consumers in this case is compensation for money / goods / services worth the price

Keywords : *consumer law, finance company, legal protections*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia memiliki kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Selain kebutuhan pokok, tidak dapat dikesampingkan bahwa faktanya manusia masih mempunyai kebutuhan sekunder dan



tersier. Kendaraan menjadi salah satu penunjang hidup manusia di era yang semakin maju ini. Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan transportasi untuk memudahkan dan memperlancar segala keperluan atau urusan baik tuntutan pekerjaan, kebutuhan berpergian sehari-hari dan kepentingan keluarga, maupun aktivitas lainnya. Kebutuhan akan transportasi inilah yang rupanya di-*embrace* dengan sangat baik oleh para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang industri motor dan mobil.¹⁾ Dewasa ini banyak bermunculan *advertisement* yang mempromosikan kemudahan untuk mempunyai kendaraan dengan berbagai kelonggaran seperti kredit dengan bunga 0% (nol persen), *free admission fee*, cicilan dengan DP (*down payment*) atau uang muka yang kecil dan lain sebagainya. Tawaran atau usulan membeli kendaraan beroda dua ataupun empat secara angsur atau kredit lewat lembaga atau perusahaan pembiayaan lumrah menjadi ide yang menarik bagi konsumen karena hanya dengan pembayaran DP yang begitu rendah, motor atau mobil yang dibutuhkan sudah dapat digunakan.

Kredit kendaraan melalui lembaga atau perusahaan pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan memang terkesan menguntungkan. Pada saat konsumen menandatangani perjanjian tersebut, banyak dari mereka yang tidak sadar dan mengetahui secara jelas konsekuensi dari pembiayaan tersebut. Mereka hanya mementingkan kesenangan sesaat bahwa mereka akan memperoleh kendaraan yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Masalah baru muncul (atau akan terjadi) dan mengkhawatirkan adalah ketika mereka (pihak konsumen) tidak mampu membayar dan melunasi cicilan atau dengan kata lain pembayaran angsuran tertunda.²⁾ Banyak sekali kasus yang menimpa dan merugikan konsumen dimana barang yang menjadi objek pembiayaan oleh penyedia jasa keuangan non-bank ditarik atau diambil secara paksa tanpa prosedur yang benar dan tepat aturan. Tidak jarang pula *debt collectors* yang ditugaskan untuk menagih tunggakan cicilan menggunakan kekerasan fisik

¹⁾Triwanto, "Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Research Fair Unsri*, Volume 3 Tahun 2019, hal. 355.

²⁾*Ibid.*, hal. 356.

seperti memukul dan mengkroyok serta kekerasan verbal seperti caci makian dengan kata-kata yang tidak layak dan sepatutnya.

Jika berbicara mengenai penggunaan jasa, tentu ada yang namanya penyedia jasa (dalam hal ini adalah pelaku usaha) dan penikmat / pemakai jasa (dikenal dengan sebutan konsumen). Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ini menimbulkan hak dan kewajiban³⁾ karena pada dasarnya konsumen setuju mengikatkan diri untuk membayar cicilan secara berangsur kepada perusahaan pembiayaan dimana perusahaan tersebut telah membayarkan lunas kepada pihak ketiga atas barang yang menjadi objek pembiayaan. Dengan ketentuan demikian, objek tersebut akan menjadi hak milik dari konsumen apabila diakhir masa periode cicilan semua angsuran telah lunas terbayar. Dalam salah satu kasus yang terjadi pada 19 Juli 2019 di Lubukpakam Kabupaten Deliserdang, sepeda motor Honda Vario milik sepasang suami istri Taufik Praharto dan Rusmanda Sari diambil secara diam-diam di area parkir PT Adira Finance saat mereka sedang berada dilantai dua kantor tersebut. Kendaraan sepeda motor dengan plat nomor BK 3475 MBA ini adalah objek perjanjian pembiayaan antara mereka dan pihak PT Adira Finance.

Karena belum memiliki uang untuk dapat membayar cicilan kredit selama dua bulan terakhir, pelaku usaha memberikan surat panggilan untuk datang ke kantornya dan membawa motor tersebut dengan alasan ingin dilihat kerangka mesinnya. Ternyata, rupanya disana mereka disodorkan kertas Berita Acara Serah Terima kendaraan bermotor dan disuruh menandatangani dalam keadaan kertas tersebut ditutupi tulisannya sehingga mereka tidak mengetahui apa yang mereka tandatangani. Sebelum menandatangani, Taufik menyebut STNK dan kunci sepeda motor diminta dengan alasan untuk dilihat nomor rangkanya.

Diketahui bahwa sebenarnya mereka sebelumnya telah membayar cicilan tersebut sebanyak 17 kali untuk perbulannya sebesar Rp 784.000,00. HRD dari kantor

³⁾Agustin Widjiastuti, "Hukum Perlindungan Konsumen yang Berfungsi sebagai Penyeimbang Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Melindungi Kepentingan Bersama", *Jurnal Gema Aktualita*, volume 2 Tahun 2013, hal.70.

Adira Finance mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah penarikan. Padahal, jatuh tempo untuk setiap bulannya adalah tanggal 29. Memohon untuk mendapatkan sepeda motornya kembali namun gagal, mereka pulang dengan tangan kosong.⁴⁾

Apabila dilihat dari sisi perlindungan konsumen, Taufik Praharto dan Rusmanda Sari mengalami kerugian sebab penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang sebagaimana mestinya (bahkan didalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia cara tersebut tidak dibenarkan) dan melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan jasa yang disediakan pelaku usaha, undang-undang telah mengatur bahwa konsumen dapat meminta hak ganti kerugian/kompensasi atas apa yang dialami.⁵⁾

Hal ini bukan semata-mata keharusan/kebiasaan yang lumrah dilakukan, melainkan sudah ada pula peraturan-peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menertibkannya maupun aturan perundang-undangan pelengkap bidang perlindungan konsumen.⁶⁾

⁷⁾Kasus berikutnya yang tak kalah menggentarkan terjadi dimana konsumen Adira Finance cabang Gubeng dirampas di tengah jalan sepeda motor Honda beat-nya. Ia memang mengaku tidak dapat membayar uang angsuran sebanyak 7 kali namun ia masih memiliki itikad baik untuk membayar dan meminta keringanan berupa tambahan waktu sebab kondisi ekonomi keluarganya yang sedang jatuh dan sulit. Motor tersebut ia pakai untuk antar-jemput anak sekolah yang sebenarnya membantu ia mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tragisnya

⁴⁾Indra Gunawan, "Sepeda Motornya Ditarik, Konsumen Adira Finance Lubuk Pakam Ngamuk", *www.medan.tribunnews.com*, 19 Juli 2019, hal.1-3.

⁵⁾Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 30.

⁶⁾Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-2(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 4.

⁷⁾Wahyu, "Adira Finance Diduga Langgar UU Jaminan Fidusia", *www.beritametro.news*, 23 September 2016, hal. 1.



bahkan ketika pihak debitur ingin membayar dan melunasi tunggakan, pihak Adira Finance malah mencuekannya dan menganggap pihak debitur tidak mengetahui hukum serta bodoh. Kemudian pihak debitur pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Hal yang tidak habis dipikir adalah pengakuan dari pihak eksternal yang melakukan eksekusi penyitaan barang berupa sepeda motor mereka berkata bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah tanpa mengetahui apa itu kesepakatan, apa saja aturan fidusia, yang mereka ketahui hanya sebatas mengambil barang tunggakan. Dalam hal ini jelas bahwa pihak ketiga yang melakukan penarikan motor bukan berasal dari pihak yang telah memperoleh sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Adanya kelalaian dari pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen namun pelaku usaha tidak bertanggungjawab dan juga karena lemahnya kedudukan konsumen⁸⁾ dalam kasus ini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk dibahas dan dijadikan penelitian proposal skripsi mengingat perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting dan harus diperjuangkan. Perlindungan konsumen itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁹⁾

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan non-bank dalam contoh kasus perjanjian pembiayaan di PT Adira Finance?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa keuangan non-bank jika terjadi kerugian?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa keuangan non-bank bila terjadi kerugian?

⁸⁾Daniwara, "Perlindungan Hukum Indonesia terhadap Konsumen atas Iklan-Iklan yang Menyesatkan dalam Era Globalisasi", *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, volume 3 Tahun 2012, hal. 32.

⁹⁾Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 6.

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum jenis normatif dimana penelitiannya menggunakan studi kepustakaan¹⁰⁾ yang pada dasarnya adalah dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan hak konsumen pengguna jasa keuangan non-bank dan perlindungan hukumnya serta tanggung jawab dari pelaku usaha.

Sebagaimana yang diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian hukum normatif, maka data yang dipakai atau data yang sebagai acuan adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum nonhukum. Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel internet dan literatur hukum perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*). Selain dengan studi dokumen pengumpulan data dalam penelitian dapat dilengkapi dengan wawancara dengan para pihak yang terkait dan narasumber (ahli hukum).

II. PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

¹⁰⁾*Ibid.*, hal. 35.

¹¹⁾Dalam hal perjanjian pembiayaan, tentu terdapat hak dan kewajiban. Jika konsumen memakai jasa perusahaan pembiayaan untuk pembelian motor secara kredit dengan pembayaran berangsur, hal yang jelas ada dua perbuatan hukum. Pertama, perbuatan hukum jual-beli kendaraan. Kedua, perbuatan hukum perjanjian untuk kredit kendaraan motor dengan lembaga finance.

Yang sering terjadi masalah yaitu konsumen tidak memahami bahwa ada dua perbuatan hukum. Misal, jika kendaraan rusak itu maka hubungan hukumnya adalah penjual dealer dengan si konsumen. Jika untuk masalah leasing, kendaraan adalah sebagai jaminan untuk lembaga leasing. Dalam perbuatan pemberian kredit, posisi konsumen sudah mendapatkan pembayaran secara penuh oleh lembaga pembiayaan senilai harga kendaraan itu atau sesuai yang telah diperjanjikan. Biasanya, syarat pembayaran harus sudah membayar uang muka 30% dan sisanya boleh dengan pembayaran berangsur.

Pelaku usaha sudah memberikan uang / pinjaman kepada konsumen. Kewajiban konsumen adalah membayar kepada perusahaan pembiayaan secara angsur. Kalau konsumen tidak membayar, artinya tidak ada yang namanya pelanggaran hak konsumen. Justru konsumen yang melakukan pelanggaran yaitu wanprestasi (tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit pembiayaan). Kalau misal konsumen tidak membayar, barang jaminan dalam hal ini adalah kendaraan belum menjadi milik konsumen. Menjadi milik konsumen atau *levearing* (penyerahan) itu setelah lunas baru menjadi kepunyaan konsumen.

Jika masih dalam proses atau masa kredit konsumen disebutkan dalam perjanjian pasti tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain. Kalau terjadi pengalihan kepada pihak lain, maka ini adalah suatu tindak pidana karena mengalihkan jaminan yang adalah milik perusahaan pembiayaan tetapi diserahkan kepada pihak lain dan biasanya terjadi di bawah tangan. Jika hal itu terjadi (pengalihan tanpa informasi yang

¹¹⁾Peneliti, *Wawancara*, dengan Ibu Sularsi sebagai Pengurus Harian YLKI, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pancoran Jakarta Selatan, 15 November 2019).

adalah pelanggaran pidana tetapi misalnya diperbolehkan) ketika si pembeli ke-2 (pembeli pertama adalah yang dengan pihak leasing) tidak melakukan pembayaran kepada leasing, maka yang punya tanggung jawab adalah pembeli pertama karena yang melakukan kontrak adalah si pembeli pertama kecuali adalah over kredit.

Kalau melakukan over kredit, pembeli pertama dan pembeli kedua sama-sama maju kepada lembaga pembiayaan lalu dialihkan dan dianggap pembeli pertama sudah selesai berhubungan dengan lembaga pembiayaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang sering terjadi di masyarakat, pembeli pertama tidak paham bahwa kalau mengalihkan kepada pihak kedua barang jaminan tersebut padahal hutang belum lunas kepada lembaga pembiayaan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain karena bisa dianggap penggelapan yang dapat dilaporkan kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan kepada polisi.

Ketika konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) maka si pemberi kredit mempunyai hak untuk mengambil kembali barang / menarik barang jaminan. Oleh sebab itu, ketika konsumen melakukan pembelian dengan lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan akan memonitor barang jaminan tersebut ada di tangan konsumen atau tidak. Jika tidak ada di tangan konsumen, pasti perusahaan pembiayaan tersebut bergegas mencari dimana untuk langsung dilakukan penarikan. Masyarakat tidak paham bahwa barang tersebut belum menjadi miliknya. Jika belum lunas, maka kondisinya berarti masih sewa dengan perusahaan pembiayaan. Ketika sudah lunas semua beserta bunganya, maka barang jaminan tersebut barulah menjadi milik si konsumen sepenuhnya.

Pada saat di tengah jalan masa kredit, konsumen tidak mampu membayar selama jangka waktu yang telah ditentukan maka pelaku usaha wajib memberikan peringatan kepada si konsumen agar segera melunasi angsuran yang telah jatuh tempo. Jika konsumen mengantarkan sendiri barang jaminan tersebut kepada si pelaku usaha dengan itikad baik karena ia mengetahui bahwa tidak mampu melanjutkan pembayaran maka konsumen tidak dikenakan biaya / tarif penarikan.

Jika barang jaminan tersebut ditarik oleh pihak leasing maka biasanya konsumen dikenakan biaya tarik.

Jika sudah 2 bulan konsumen menunggak membayar angsuran, biasanya perusahaan pembiayaan memberikan 2 alternatif yaitu memberikan waktu tambahan untuk meneruskan cicilan pembayaran atau selesai (membayar lunas kekurang bayaran) karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan pembiayaan dananya juga merupakan pinjaman ke lembaga bank. Ketika konsumen wanprestasi, perusahaan pembiayaan juga akan dikenai penalty oleh bank. Konsumen akan menandatangani berita acara penyerahan untuk barang jaminan yang tidak mampu ia lanjutkan pembayarannya. Ketika konsumen ingin melanjutkan, ia akan melakukan restrukturisasi hutang atau membayar lunas atau dilelang untuk menutup kekurangan hutang. YLKI memberikan edukasi kepada konsumen yang hendak melakukan pinjaman dengan leasing bahwa satu tahun pertama yang dibayar adalah bunga sementara pokoknya hanya 20% saja yang baru dibayar. Keterlambatan pembayaran untuk beberapa kasus dikenakan penalty oleh perusahaan pembiayaan sesuai dengan kontrak / perjanjian yang telah diawal disepakati kedua belah pihak, bahkan ada pula yang denda per hari.

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang terjadi setelah kedua belah pihak sepakat untuk terikat dengan perjanjian pembiayaan yang menjadikan pihak konsumen sebagai debitur dan pihak pelaku usaha sebagai kreditur menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan antara konsumen, perusahaan pembiayaan, penjual/dealer, dan bank adalah sebagai berikut → konsumen hendak membeli barang (dalam contoh kasus adalah kendaraan bermotor) dengan si penjual tetapi karena keterbatasan uang/hal lainnya, konsumen mengikatkan diri kepada perusahaan pembiayaan dengan ketentuan perusahaan pembiayaan membayarkan lunas terlebih dahulu atas barang yang ingin dibeli konsumen dan kemudian dengan uang muka dan angsuran serta bunga nantinya konsumen akan mengangsur kepada perusahaan pembiayaan tersebut selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Perusahaan pembiayaan tersebut umumnya memperoleh dana yang bersumber dari



bank. Selama masa kredit, barang tersebut memang dapat dimiliki dan dikuasai oleh konsumen namun bukti kepemilikan atau sertifikat atas barang tersebut diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Nantinya ketika semua cicilan sudah lunas, konsumen akan mendapatkan kembali bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut.

Dari konsep diatas, jika dihubungkan mengenai tanggung jawab, hal tersebut berkaitan erat dengan adanya hak yang tercederai dan kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik dan tepat. Pada dasarnya konsep tanggung jawab tidak akan sirnah dari persoalan siapa yang bertanggung jawab, atas suatu perbuatan apa seseorang harus bertanggung jawab, kepada siapa perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dan dimana akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang sehingga perlu pertanggungjawaban. Apabila hendak dirinci secara lebih sederhana, maka tanggung jawab meliputi:¹²⁾

1. Tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih.
2. Tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Pada Pasal 19 UUPK tanggung jawab dalam bentuk memberikan ganti kerugian yang diatur dalam ayat (2) untuk dapat diterima konsumen yang dirugikan dalam empat contoh kasus diatas adalah :

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.

Dalam bidang jasa, tanggung jawab dapat dibedakan menjadi :

1. Tanggung jawab terukur; dan
2. Tanggung jawab tidak terukur

Tanggung jawab terukur adalah tanggung jawab yang sudah diketahui besarnya, luasannya, tingginya, nilainya, harganya, bentuknya, kemiringannya, dan

¹²⁾Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Penerbit Pantai Rei, 2005), hal. 52.



ukuran lainnya yang dapat dihitung atau di-*measure* dan nilainya tetap. Sebagai contoh, biaya rumah sakit untuk berobat ke dokter umum adalah Rp 150.000,- per satu kali konsultasi. Dapat dilihat bahwa hal tersebut jelas sudah ditentukan dan ditetapkan dan dapat dipastikan.

Tanggung jawab tidak terukur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dipastikan nilainya/besarannya/harganya/luasnya/volumenya/jawaban ya & tidak-nya atau tidak memiliki tolok ukur yang pasti dan tetap. Misalnya, seorang pasien yang sebelum sepakat untuk menandatangani *informed consent* menanyakan kepada dokter apakah operasi yang dilalui dapat memastikan kesembuhan total 100% (seratus persen). Karena hal tersebut tidak dapat dipastikan bahkan oleh pihak medis sekalipun maka disebut tidak terukur.

Tanggung jawab dalam perjanjian pembiayaan adalah termasuk tanggung jawab terukur dimana segala sesuatunya sudah berada dalam kontrak tertulis dan ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perjanjianpun sudah ditentukan besaran bunga, uang muka, cicilan per bulan, jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, maka tanggung jawab harus mengacu kepada perjanjian pembiayaannya. PT Adira Finance menetapkan denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya 0,5% per hari untuk motor dan 0,2% per hari untuk mobil.

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, dijelaskan hak dan kewajiban para pihak (kreditur dan debitur) yaitu :

1. Hak dan kewajiban kreditur :
 - a. Berhak atas pembayaran angsuran, biaya-biaya dan denda yang wajib dibayar oleh debitur secara tepat waktu dan penuh
 - b. Berhak membebaskan fidusia/hak tanggungan/ lainnya terhadap agunan
 - c. Berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban debitur berdasar perjanjian

- d. Menyerahkan bukti kepemilikan hak agunan kepada debitur setelah kewajiban debitur telah dipenuhi dan dibayar lunas.
2. Hak dan kewajiban debitur :
- a. Berhak menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi
 - b. Wajib untuk melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar
 - c. Menyerahkan kapanpun dengan sukarela agunan tersebut kepada kreditur bila tidak melunasi seluruh / sebagian kewajibannya dengan cara meminta kepada kreditur untuk menjual agunan tersebut atas nama debitur dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan sesuai dengan harga pasar yang layak dan kemudian hasil penjualan digunakan untuk melunasi semua uang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh konsumen (debitur) dan jika ada sisa akan diberitahukan dan dikembalikan kepada debitur.

Jika hal tersebut sudah berada dalam kontrak / perjanjian pembiayaan, sekiranya memang sudah menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk tunduk dan patuh terhadap kontrak tersebut. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa BW/KUHPer mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 yang berbunyi :

- sepakat bagi kedua belah pihak yang setuju untuk mengikatkan diri. (tidak boleh ada paksaan, penipuan, di bawah tekanan, kesesatan).
- cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. (belum cukup umur/ belum dewasa, di bawah pengampuan).
- suatu hal tertentu. (objek perjanjian harus jelas, *certainty of terms*).
- kausa/sebab hukum yang halal.

Untuk syarat dua teratas disebut syarat subjektif dan dua syarat terbawah disebut syarat objektif. Perbedaan diantara keduanya adalah masalah batal demi



hukum dan dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. sementara, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Apabila konsumen nantinya menemukan bahwa dalam klausula baku perjanjian pembiayaan terdapat hal-hal yang tidak layak atau patut yang intinya adalah memberatkan pihak konsumen, dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sekalipun sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN

Perlindungan hukum ada yang bentuknya preventif dan ada pula yang bentuknya represif. Kemudian dapat pula dibedakan menjadi perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal yang mengambil bagian terbesar. Perlindungan hukum internal yaitu perlindungan hukum yang sebenarnya diatur atau disiapkan atau dikemas sendiri oleh pihak-pihak pada saat mereka membuat perjanjian dimana kedua belah pihak menghendaki atau menginginkan agar kepentingan dari masing-masing mereka terakomodir atas dasar kesepakatan atau kata sepakat. Tetapi perlindungan hukum eksternal juga tidak menutup kemungkinan untuk melindungi konsumen sebab dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah sesuai dengan hakekat peraturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak. Misalnya peraturan-peraturan yang ditetapkan OJK untuk dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan.

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 yang dilanggar oleh perusahaan pembiayaan Adira Finance yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
→ Jika dilihat dari contoh-contoh kasus yang beredar dapat dikatakan bahwa konsumen Adira Finance tidak mendapat kenyamanan,



keamanan, dan bahkan keselamatan dalam menggunakan jasa kreditur sebab barang jaminan yang ditarik tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya dan juga disertai perampasan dan tanpa surat penyitaan.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

→ Dalam contoh kasus pihak konsumen tidak diberitahu secara jujur dan terus terang bahwa motor akan diambil. Pihak kreditur juga dengan cara yang curang menyuruh konsumen untuk menandatangani berita acara penyerahan yang ditutupi kertas sehingga konsumen tidak mengetahui apa yang ditandatangani.

3. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

→ Diketahui bahwa konsumen yang hendak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan tidak dihiraukan oleh PT Adira Finance dan barang jaminan ditarik paksa. Bahkan barang jaminan dilelang tanpa pemberitahuan kepada konsumen pada saat konsumen hendak melunasi tunggakan angsuran.

4. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara tidak diskriminatif.

→ Konsumen tidak dihiraukan pada saat ingin beritikad baik menyelesaikan sengketa / pelunasan pembayaran angsuran / kewajibannya kepada PT Adira Finance dan secara tidak langsung dianggap oleh pihak kreditur sebagai orang yang tidak mengerti hukum / bodoh karena keadaan sosial dan ekonominya yang cenderung menengah kebawah.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

→ Konsumen berujung pulang dengan tangan kosong saat hendak melakukan negosiasi untuk pembayaran tunggakan dan/atau tidak diberi



ganti rugi untuk cicilan yang telah dibayar pada masa sewa-beli. Hal tersebut jelas merugikan konsumen karena mereka telah membayar cicilan untuk barang yang dijadikan objek sewa-beli.

Dalam konsep *privity of contract*, doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Pasal 1340 BW yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku untuk para pihak-pihak yang membuatnya saja.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, sebenarnya PT Adira Finance menetapkan klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK angka 1 huruf d yang berbunyi : “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” dan juga pula melanggar angka 1 huruf g yang mengatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya karena dalam perjanjian pembiayaan dituliskan sebagai berikut “Apabila debitur tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur, maka debitur berjanji untuk menyerahkan kapanpun agunan/barang tersebut secara sukarela kepada kreditur. Penggunaan kata kapanpun dan kata sukarela membuat posisi debitur tidak dapat berbuat apapun apabila pihak Adira Finance hendak mengambil barang / objek perjanjian yang dimaksud dan jelas pula lah dalam hal ini kreditur membuat klausula/aturan yang sifatnya menguntungkan sebelah pihak tanpa memperhatikan hak dari pihak lainnya.



Sementara pada Pasal 7 UUPK yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha sudah seharusnya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait penarikan barang jaminan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan dan juga memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Jika mengacu pada POJK no 35.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, pada Pasal 48 diatur bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur dengan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum.
2. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang.
3. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi di bidang pembiayaan.

Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur terbukti wanprestasi;
2. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Sementara pada contoh kasus diatas, pihak *debt collector* tidak memperlihatkan sertifikat fidusia dan tidak mengetahui tentang aturan fidusia itu sendiri, yang mereka ketahui hanyalah mengambil unit tunggakan saja. Mereka hanya menjalankan perintah sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hal ini menunjukkan ketidak-profesionalitas-an. Pihak ketiga yang melakukan penarikan seharusnya memperoleh sertifikasi untuk melakukan penarikan jaminan pada Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) huruf C POJK no 35.05/2018.



Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat dilakukan OJK adalah dengan melakukan pengawasan represif misal penerapan sanksi seperti teguran, pemanggilan, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan bahkan sampai pada pencabutan izin kegiatan usaha kepada lembaga pembiayaan yang melakukan kesalahan dan merugikan konsumen seperti yang telah tegas diatur dalam Pasal 53 POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Ditinjau dari UU Fidusia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya dijelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia dan benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia yang kemudian kantor tersebut menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam hal eksekusi jaminan fidusia dimana debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. (Pasal 29 UU Fidusia)

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian antara pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan PT Adira Finance dengan konsumen telah dibuat kontrak baku terlebih dahulu yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir/tertulis yang secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan disusun dengan kedudukan perusahaan pembiayaan memonopoli bebas dalam membuat redaksinya sementara kedudukan konsumen berada di bawah kekuasaan kreditur.



Di dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kedudukan debitur dan kreditur adalah *imbalance* atau tidak seimbang, dimana pihak konsumen pada dasarnya tidak berada dalam sirkumtansi yang seratus persen bebas untuk menentukan apa yang dituangkan dalam kontrak. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen atau dalam pembahasan kali ini adalah PT Adira Finance selaku sebagai kreditur memiliki posisi yang cenderung lebih kuat dan oleh karenanya menggunakan kesempatan tersebut untuk merumuskan atau menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, UUPK berusaha menjangkau untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian atau condong pada kesewenang-wenangan perusahaan pembiayaan konsumen.

C. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Langkah yang dapat ditempuh oleh konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha sebenarnya telah diatur dalam Pasal 45 UUPK dimana dalam ayat (1) menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa secara damai oleh kedua belah pihak tanpa melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen selama tidak bertentangan dengan UUPK. Bahkan dalam penjelasan Pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai antara konsumen dan pelaku usaha.

Setelah pihak yang berseteru / pihak kreditur dan pihak debitur yang bersengketa telah menetapkan pilihan / memilih upaya penyelesaian permasalahan di luar pengadilan, maka salah satu dari pihak-pihak hanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bila upaya sebelumnya dinyatakan tidak dapat mencapai se-iyanya se-kata

/ tidak berhasil / gagal oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang berseteru/berselisih.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha antara lain BPSK yang jelas diatur dalam Pasal 49 UUPK. Menurut wewenang dan pelaksanaan tugas yang dimiliki, BPSK dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Mediasi (*mediation*) dan konsiliasi (*conciliation*) adalah termasuk cara-cara penyelesaian sengketa yang boleh dikatakan sebagai cara *flexible* dan tidak mengikat serta memakai jasa/ melibatkan pihak ketiga yang netral. Dalam mediasi, pihak ketiga disebut mediator yang membantu memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang memuaskan. Sementara pada konsiliasi, pihak ketiga disebut konsiliator yang bertugas memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan.

Pada penyelesaian sengketa dengan melalui arbitrase dapat dilakukan apabila ada pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa. Kelebihan penyelesaian dengan arbitrase adalah putusannya bersifat *final and binding* sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dimana apabila salah satu pihak yang dinyatakan kalah tidak bersedia menjalankan dan memenuhi isi putusan secara ringan hati / sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan / meminta eksekusi sesuai isi putusan tersebut ke pengadilan.

Jika para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa konsumen di dalam pengadilan, maka gugatan dapat diproses baik melalui gugatan individual, gugatan perwakilan kelompok atau *class action* maupun gugatan legal standing dengan dibantu lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan untuk mengajukan gugatan seperti YLKI.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang bersengketa dengan perusahaan pembiayaan sebenarnya dapat melakukan negosiasi atau kesepakatan bersama dengan pihak perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Apabila hal tersebut gagal, konsumen dipersilahkan mengajukan pengaduan baik ke YLKI, OJK, BPKN, BPSK, BANI, LAPS, ataupun PMN (Pusat Mediator Nasional).

Peranan YLKI dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah YLKI dapat mengundang pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi / melakukan negosiasi jika pelaku usaha yang disurati YLKI tidak merespon. YLKI dapat menjadi mediator sekaligus fasilitator untuk para pihak yang berseteru. Untuk pengaduan kepada BPKN, mereka dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK yang mendapat ganti kerugian adalah yang sifatnya materiil. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah tidak berbayar dan proses cepat karena menurut aturan harus selesai dalam waktu 21 hari.

Sebenarnya, upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat pula ditempuh dengan *small claim court* yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana untuk nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam perjanjian pembiayaan PT Adira Finance telah ditetapkan klausula bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri di wilayah kreditur berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK yaitu pembiayaan dan pergadaian dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Kreditur / Perusahaan Pembiayaan)

Mengenai tanggung jawab, hal tersebut berkaitan erat dengan adanya hak yang tercederai dan kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik dan tepat. Pada dasarnya konsep tanggung jawab tidak akan terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan kepada siapa perbuatan dapat dipertanggungjawabkan

dimana akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang. Jika memperhatikan Pasal 19 UUPK, bahwa tanggung jawab yang dapat diberikan oleh PT Adira Finance dapat berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen sebab pada dasarnya pihak Adira Finance mengambil barang jaminan fidusia dengan paksa dan tidak dengan prosedur yang seharusnya

Pada Pasal 19 UUPK tanggung jawab dalam bentuk memberikan ganti kerugian yang diatur dalam ayat (2) untuk dapat diterima konsumen yang dirugikan dalam empat contoh kasus diatas adalah :

- a. Pengembalian uang.
 - b. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen (Debitur)

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya posisi konsumen dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak tersebut cenderung lemah sementara posisi PT Adira Finance cenderung lebih kuat sebab secara sadar tidak sadar, konsumen “dipaksa” setuju untuk apa yang telah dituliskan dalam perjanjian pembiayaan. Klausula-klausula baku tersebut membuat kedudukan konsumen dan PT Adira Finance tidak seimbang. Konsumen tidak dapat merumuskan atau menentukan apa yang mereka inginkan atau kehendaki untuk dituang dalam perjanjian. Mereka tidak benar-benar bebas. Berdasarkan hal-hal tersebut, UUPK Pasal 18 soal klausula baku berusaha menjangkau untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan sewenang-wenang perusahaan pembiayaan konsumen.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat dilakukan OJK adalah dengan melakukan pengawasan represif misal penerapan sanksi seperti teguran, pemanggilan, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan bahkan sampai pada pencabutan izin kegiatan usaha kepada lembaga pembiayaan yang melakukan kesalahan dan merugikan konsumen seperti yang telah tegas diatur dalam Pasal 53 POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

UU Fidusia pun sebenarnya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dimana didalamnya menjelaskan bagaimana prosedur yang benar jika memang konsumen wanprestasi atau tidak mampu melanjutkan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan tersebut hendak mengambil dan menjual barang jaminan tersebut.

3. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa

Dalam perjanjian pembiayaan PT Adira Finance telah ditetapkan klausula bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri di wilayah kreditur berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

Layanan penyelesaian sengketa di LAPS diantaranya :

a. Mediasi

Adalah suatu cara untuk membereskan perselisihan menggunakan pihak ketiga yang wajib bersifat netral untuk mencapai kata sepakat.

b. Ajudikasi

Adalah suatu cara penyelesaian perselisihan lewat pihak ke-3 (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang terjadi di antara para pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi sifatnya mengikat dengan ketentuan dimana konsumen menerima putusan tersebut. Dalam hal konsumen tidak mengiyakan atau dalam kata lain menolak, maka konsumen dipersilahkan mencari upaya penyelesaian sengketa yang lainnya.

c. Arbitrase

Adalah suatu cara penyelesaian perselisihan perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan arbitrase bersifat *final and binding*.

OJK memiliki daftar LAPS di sektor jasa keuangan yang dalam kasus pembiayaan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI).

B. SARAN

1. Pemerintah

Penulis berharap agar pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap semua lembaga atau perusahaan pembiayaan baik yang sudah memiliki reputasi baik ataupun yang baru beroperasi agar tidak sewenang-wenang terhadap konsumennya dan juga pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa seperti yang telah dijadikan penulis sebagai contoh-contoh kasus.

2. Perusahaan Pembiayaan

Penulis menyarankan agar lebih mentaati lagi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam beroperasi khususnya dalam hal penarikan barang jaminan dimana pihak ketiga yang melakukan penyitaan haruslah memiliki berita acara / surat penyitaan seperti yang telah diregulasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK dan pihak ketiga tersebut haruslah memperoleh sertifikasi untuk melakukan penarikan jaminan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diatur dalam POJK No 35 / 2018 Ps 1 angka 26.

3. Konsumen

Penulis berharap agar konsumen lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian pembiayaan dan diharapkan terlebih dahulu membaca dan mengerti maksud dari klausula-klausula dan paham akan semua konsekuensinya sebelum sepakat untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Penulis juga berharap agar para konsumen juga sadar bahwa mereka mendapat perlindungan hukum khususnya dari UUPK dan segera melapor/melakukan pengaduan apabila merasa haknya dilanggar.



IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.)

Miru, Ahmadi. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.)

Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. (Jakarta: Penerbit Pantai Rei, 2005.)

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.)

B. Artikel Jurnal

Daniwara, “Perlindungan Hukum Indonesia terhadap Konsumen atas Iklan-Iklan yang Menyesatkan dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, volume 3 Tahun 2012.

Triwanto, “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Research Fair Unsri*, Volume 3 Tahun 2019

Widjiastuti, Agustin. “Hukum Perlindungan Konsumen yang Berfungsi sebagai Penyeimbang Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Melindungi Kepentingan Bersama”, *Jurnal Gema Aktualita*, volume 2 Tahun 2013

C. Website

Wahyu. “Adira Finance Diduga Langgar UU Jaminan Fidusia”. www.beritametro.news , 23 September 2016.

D. Hasil Wawancara

Peneliti, *Wawancara*, dengan Ibu Sularsi sebagai Pengurus Harian YLKI, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pancoran Jakarta Selatan, 15 November 2019).